



Islamic Finance Development Center

Islamic and South East
Asian Finance and
Accounting

Persepsi Mahasiswa Akuntansi Tingkat Sarjana Terkait Audit Syariah (Studi Kasus Universitas Andalas)

Metria Susanti

metriasusanti05@gmail.com

Faculty of Economics and Business, Universitas Andalas

Abstract

This research aims to describe perception of undergraduate accounting students regarding sharia audit in West Sumatera. This research used a qualitative approach. The data were collected using survey questionnaires distributed to over 100 accounting students at Universitas Andalas. The results of this research indicated that the undergraduate accounting students at Andalas University have a fairly high level of awareness and knowledge about sharia audit. However, they do not understand further regarding the differences between sharia audits and conventional audits. The result of this research may be useful for those in charge of curriculum design

Keywords: Sharia audit, Accounting students, Universitas Andalas, West Sumatera, Curriculum design

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah adalah sektor yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan data OJK, pangsa pasar keuangan syariah dan jumlah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terus meningkat: pangsa pasar keuangan syariah pada tahun 2022 mencapai 10,69% dan jumlah institusi keuangan syariah mencapai 473). Perkembangan positif ini menumbuhkan harapan baru untuk masa depan keuangan syariah (OJK, 2022).

Dalam *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) Report 2023, Indonesia berada di peringkat ke 7 berdasarkan aset keuangan syariah. Hal ini menunjukkan pengakuan global terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Keberhasilan ini didorong oleh potensi permintaan di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yang mencapai 237,56 juta orang atau 86,7% dari total keseluruhan penduduk di Indonesia.

Aset keuangan syariah di seluruh dunia diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai US\$5,900 hingga tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan pemulihan ekonomi dunia, industri keuangan syariah akan tumbuh dengan cepat. Pemerintah Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan daya saing keuangan syariah Indonesia di tingkat global (OJK, 2022).

Dalam dua dekade terakhir, LKS berkembang sangat pesat. Tidak hanya perbankan syariah, tetapi juga sudah berkembang industri keuangan non-bank syariah seperti: asuransi syariah, dana pensiun syariah, perusahaan pembiayaan syariah, obligasi syariah (sukuk), reksadana syariah, dan aktivitas pasar modal syariah lainnya. Pertumbuhan LKS yang pesat memerlukan dukungan auditor syariah yang kompeten. Auditor syariah bertanggung jawab tidak hanya untuk

memverifikasi keakuratan laporan keuangan pada LKS, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan LKS mematuhi prinsip syariah yang berlaku (Dewi & Sawarjuwono, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Surury (2022) memaparkan bahwa perlunya pengawasan terhadap bank syariah secara efektif, dalam hal ini diperlukan audit syariah. Tanggung jawab auditor syariah antara lain berperan sebagai auditor yang independen, auditor internal, dan anggota Dewan Pengawas Syariah, selain memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kegiatan audit harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, OJK, fatwa DSN-MUI, dan AAOIFI, serta ketentuan lain yang berlaku. Auditor syariah sangat berbeda dengan auditor konvensional. Auditor pada lembaga konvensional hanya memverifikasi kewajaran laporan keuangan. Meskipun demikian, auditor syariah tidak terbatas pada audit keuangan saja. Mereka juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tinjauan kepatuhan syariah untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip syariah.

Penelitian Shafii (2014) menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang mengikuti perkuliahan audit syariah dan yang tidak. Mayoritas mahasiswa sarjana yang tidak mengikuti perkuliahan audit syariah tidak mengetahui istilah audit syariah, sehingga tidak mengetahui perbedaan antara audit konvensional dan audit syariah. Hal ini bukan merupakan hasil yang menggembirakan karena kecil kemungkinan mereka akan berkarir di LKS, khususnya menjadi auditor syariah. Walaupun tingkat pemahaman tentang auditor syariah rendah, para mahasiswa tersebut bersedia untuk belajar lebih banyak tentang audit syariah sebagai bagian dari mata kuliah dan bidang yang berkaitan dengan keuangan syariah. Secara tidak langsung penelitian ini memaparkan bahwa kurangnya literatur syariah tentang pendidikan audit syariah, sebagaimana terlihat bahwa sedikit mahasiswa yang mengetahui istilah audit syariah.

Hasil survei PwC Malaysia (2011) menunjukkan perlunya memperluas sumber daya manusia dan peran auditor syariah. Memperluas bakat dan peran auditor terkait dengan dua hal: (i) perlu memperluas kumpulan talenta auditor syariah dan (ii) perlu meningkatkan peran auditor syariah dalam mengadopsi pendekatan konsultatif dan memberi nilai tambah pada proses audit syariah. Di Indonesia, khususnya Sumatera Barat, belum ada penelitian dengan tema audit syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengetahuan mahasiswa terkait audit syariah, yang mana nantinya mahasiswa tersebut berpotensi mengembangkan karir di LKS, khususnya auditor syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Syariah

Antonio (2001) berpendapat bahwa LKS adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama pendirian LKS sebagai lembaga keuangan berbasis syariah adalah untuk melindungi umat Islam terhindar dari lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba) yang dilarang oleh syariah. Selain itu, lembaga keuangan konvensional tidak memperhatikan aspek kehalalan dalam investasi, baik dari segi objek maupun caranya.

LKS merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah, sehingga dalam menjalankan operasionalnya tidak terlepas dari menerapkan prinsip syariah. Oleh karena itu, LKS tidak akan melakukan kegiatan yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan asusila, peredaran narkoba, perjudian, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi LKS harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut (Rusby, 2015).

Komitmen baru terhadap Islam dan kebangkitan pemikiran Islam telah menghasilkan tiga

perkembangan besar di banyak negara Islam. Pertama, meningkatnya kecenderungan untuk melampaui batas-batas negara dan menyatukan umat Islam menjadi sebuah entitas politik-ekonomi yang dapat berdampak signifikan terhadap pola perdagangan dunia. Konferensi Islam adalah lembaga formal yang tujuan utamanya adalah mencapai penyatuan ini secara bertahap. Pasar bersama Islam adalah sebuah kemungkinan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kedua, meningkatnya kecenderungan untuk menggunakan Hukum Syariat Islam sebagai sumber dasar peraturan perundang-undangan. Ketiga, adanya kecenderungan untuk membangun sistem ekonomi Islam di setiap negara Islam. Perekonomian Islam memerlukan penghapusan bunga sepenuhnya dari sistem perbankan. Konsekuensinya, sistem ekonomi Islam tidak mungkin terwujud tanpa sistem perbankan Islam (Abdel-Magid, 1981).

LKS didirikan untuk mempromosikan dan meningkatkan penggunaan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisi dalam kegiatan keuangan dan perbankan serta industri terkait lainnya. Prinsip syariah yang dianut LKS bertumpu pada prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Prinsip keadilan ditunjukkan melalui penerapan imbalan sesuai dengan sistem bagi hasil yang disepakati antara lembaga keuangan syariah dan nasabah (Afrianty dkk., 2020). Menurut mereka, prinsip utama yang dianut oleh LKS dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :

1. Bebas dari riba, gharar, maysir, haram, dan bathil
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah
3. Menyalurkan zakat, infaq dan sedekah

Audit Syariah

Auditing atau audit (pemeriksaan) dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima (Koerniawan, 2021). Pengarang lain (Setiadi, 2019) berpendapat bahwa audit adalah suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk memverifikasi dan menjamin kebenaran dari pos-pos yang tercantum dalam laporan posisi keuangan (akun-akun yang ada dalam laporan posisi keuangan) dan laporan laba rugi (akun-akun yang terdapat dalam laporan laba rugi), baik dengan atau tanpa menggunakan jurnal koreksi audit, serta didukung oleh dokumen-dokumen terkait sebagai kertas kerja audit.

Menurut *Shariah Governance Framework* (SGF) audit syariah diartikan sebagai penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu, untuk memberikan penilaian independen dan jaminan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan sehubungan dengan operasi bisnis LKS. Tujuan utama audit adalah untuk memastikan sistem pengendalian internal yang sehat dan efektif untuk kepatuhan syariah (BNM, 2010). Penilaian audit syariah ini mencakup pemeriksaan kontrak, kebijakan, transaksi, laporan keuangan, memorandum, perjanjian, laporan atau dokumen hukum lainnya yang dianggap sebagai tulang punggung bisnis apa pun (Abdul Rahman, 2010).

Peran auditor syariah dalam perekonomian syariah berbeda dengan audit konvensional karena mereka bertanggung jawab kepada masyarakat luas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Auditor syariah tidak hanya melakukan audit atas laporan keuangan tetapi juga audit kepatuhan terhadap struktur organisasi, orang dan proses serta tinjauan audit terhadap kecukupan proses tata kelola syariah (Yahya & Mahzan, 2012).

Tujuan audit konvensional dan audit syariah adalah sama-sama untuk memastikan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku. Namun objek auditnya berbeda, karena audit syariah dikhususkan pada entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan mengikuti standar pelaporan syariah (Nuha, 2017).

Kualifikasi Auditor Syariah

Nor Aishah dkk. (2014) merekomendasikan agar auditor syariah mendapat pelatihan tambahan melalui program syariah tersertifikasi yang ditawarkan oleh lembaga profesional, selain pelatihan internal yang diberikan oleh auditor syariah senior yang berpengalaman di setiap organisasi. Selain itu, disarankan agar universitas memasukkan audit syariah dan mata kuliah keuangan Islam lainnya ke dalam program sarjananya untuk membekali lulusannya menjadi auditor syariah di kemudian hari. Auditor syariah wajib mendapat pelatihan di bidang akuntansi, keuangan, dan auditing selain memiliki pengetahuan fiqh dan syariah. Untuk melakukan audit, individu harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan independensi untuk melakukan audit (Yaacob, 2012).

Ruang Lingkup Audit Syariah

Audit internal syariah tidak hanya memiliki ruang lingkup yang lebih luas namun juga berfokus pada rincian operasi secara keseluruhan untuk memberikan pendapat mendasar tentang situasi terkini mengenai kepatuhan LKS terhadap pedoman syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh komite syariah (Kasim dkk., 2013). Setiap area yang terkena risiko syariah harus diaudit, termasuk teknologi informasi, manusia, produk, perhitungan zakat (sedekah), aktivitas operasional, laporan keuangan, kebijakan dan prosedur (Sultan, 2007). Saat ini LKS belum sepenuhnya dikelola secara sistematis dalam pelaksanaan audit syariah, yakni belum ada tinjauan menyeluruh yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan syariah yang tepat. Oleh karena itu, audit syariah harus mencakup tinjauan sistematis terhadap aspek operasional lembaga keuangan Islam. Hal ini mencakup audit terhadap kebijakan dan prosedur seperti kontrak, proses operasional dan manual produk. Selain itu perlu juga meninjau struktur organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (Rahman, 2008).

Menurut penelitian Kasim dkk. (2009) di Malaysia, sebagian besar responden setuju bahwa kerangka audit syariah harus berbeda dari kerangka audit konvensional. Selain itu, mereka sepakat bahwa regulator LKS harus bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kerangka audit syariah yang komprehensif dan terintegrasi dan diikuti oleh semua lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *cross-sectional*, dimana pengambilan data dan proses pengukuran, serta hasilnya dilakukan pada waktu yang bersamaan atau pada satu waktu (Setia, 2016). Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi Universitas Andalas. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan sampel. Kriteria sampel yang digunakan adalah mahasiswa akuntansi Universitas Andalas yang sudah mengambil mata kuliah audit dan mahasiswa akuntansi yang sudah ataupun belum mengambil mata kuliah akuntansi syariah. Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 120 responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer melalui survei kuisioner. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada mahasiswa akuntansi yang sudah mengambil mata kuliah audit melalui *google form* dan juga secara langsung (*self-completing questionnaire*). Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Proses analisis data mencakup perhitungan frekuensi dan tabulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Data Demografi

Tabel 1 Sebaran Responden Berdasarkan Sudah/Tengah Mengambil Mata Kuliah Audit

Sudah Mengambil Mata Kuliah Audit	Frekuensi	Persen
Iya	120	100
Tidak	0	0

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel ini menunjukkan bahwa seluruh responden yang valid sudah/ tengah mengambil mata kuliah audit, artinya semua responden sudah sesuai dengan kriteria sampel penelitian.

Tabel 2 Sebaran Responden Berdasarkan Pernah/Tengah Mengambil Mata Kuliah Akuntansi Syariah

Pernah Mengambil Mata Kuliah Akuntansi Syariah	Frekuensi	Persen
Iya	46	38
Tidak	74	62

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 2 menunjukan bahwa hanya 38% responden yang pernah atau tengah mengambil mata kuliah akuntansi syariah. Hasil ini sesuai dengan pertanyaan dari salah satu dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yang mengatakan bahwa jumlah mahasiswa yang mengambil akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan hanya 1 kelas saja, khususnya dalam 2 tahun terakhir. Hal itu disebabkan tersedianya banyak matak kuliah pilihan baru yang dipandang jauh lebih menarik dan prospektif di mata mahasiswa.

B. Kesadaran dan Pengetahuan tentang Audit Syariah

Tabel 3 Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional (n=120)

Jawaban	Frekuensi	Persen
Iya	53	44
Tidak	67	56

Sumber: Data diolah (2024)

Mengenai pertanyaan “apakah responden memahami perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional”, 56% (67) responden tidak mengetahui perbedaannya. Hanya 44% yang mengakui adanya perbedaan keduanya. Peneliti berpendapat bahwa mayoritas responden tidak mengetahui perbedaan audit syariah dengan audit konvensional disebabkan oleh fakta bahwa banyak dari mereka tidak memiliki latar belakang mata kuliah akuntansi syariah dan mereka belum pernah menghadapi audit sebelumnya.

Tabel 4 Ruang Lingkup Audit Syariah (n=120, Jawaban Boleh >1)

Jawaban	Frekuensi
Hukum	62
Kebijakan	73
Laporan dan surat edaran	26
Kontrak dan perjanjian	65

Proses dan prosedur	55
Pemasaran dan iklan	13
Manajemen sumber daya manusia	19
Perhitungan dan pembayaran zakat	86
Kegiatan social	25
Keuangan	73
Dampak lingkungan dari operasi LKS	18
Sistem TI	15
Pembiayaan	53
Perbendaharaan	40
Mekanisme perbendaharaan	40
Proses fatwa syariah	81
Manajemen resiko	32

Sumber: Data diolah (2024)

Untuk ruang lingkup audit syariah, 2 poin teratas yang dipilih oleh mayoritas responden adalah ‘perhitungan dan pembayaran zakat’ dan ‘proses fatwa syariah tercakup dalam lingkup audit syariah’. Kemudian diikuti oleh ‘kebijakan bisnis’ dan sistem ‘keuangan’. Dua poin terbanyak ketiga yang menurut pendapat responden harus masuk ke dalam ruang lingkup audit syariah adalah masalah ‘hukum’ dan kontrak dan perjanjian. Sedangkan 2 aspek yang paling sedikit dipilih oleh responden adalah ‘pemasaran dan iklan’ dan ‘sistem TI’ karena responden mungkin berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait langsung dengan pelaksanaan audit syariah. Hasil ini selaras dengan ruang lingkup audit syariah yang dijelaskan oleh Kasim dkk. (2013) dan Sultan (2007).

Tabel 5 Kualifikasi Audit Syariah (n=120, Jawaban Boleh >1)

Jawaban	Frekuensi
Akuntansi dan Syariah	47
Sertifikat Akuntansi dan Syariah	110
Akuntansi	0

Sumber: Data diolah (2024)

Untuk kualifikasi, mayoritas responden berpendapat bahwa auditor syariah harus memiliki gelar dan kualifikasi profesional di bidang akuntansi dan sertifikasi khusus dalam audit syariah (Lihat Tabel 5). Temuan ini juga mengungkapkan bahwa para mahasiswa secara tidak langsung mengakui bahwa memiliki gelar akuntansi saja tidak cukup dalam melakukan audit syariah karena tidak ada yang memilih pilihan tersebut. Hasil ini didukung oleh Dewi dan Sawarjuwono (2019) yang menyatakan bahwa auditor syariah harus kompetensi dalam bidang akuntansi dan syariah. Hasil ini juga konsisten dengan Nor dan Shafii (2014) yang memaparkan bahwa auditor syariah harus mengikuti sertifikasi syariah, dan sejalan dengan Yaqoob dan Donglah (2012) bahwa auditor syariah harus terlatih di bidang akuntansi, keuangan, audit serta syariah dan fiqh.

C. Pengetahuan Lanjutan

Tabel 6 Penggunaan Standar AAOIFI

	Frekuensi	Persen	Persentase yang valid	Persen Kumulatif
1	2	1,7	1,7	1,7
2	3	2,5	2,5	4,2
3	70	58,3	58,3	62,5
4	41	34,2	34,2	96,7

5	4	3,3	3,3	100,0
Total	120	100,0	100	

Sumber: Data diolah (2024)

Tabel di atas menunjukkan pertanyaan terkait apakah standar AAOIFI digunakan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lebih dari 50% responden berpendapat bahwa penggunaan standar AAOIFI di LKS di Indonesia bukan suatu keharusan. Hal ini menandakan bahwa masih banyak responden yang belum memahami kaitan standar AAOIFI dengan audit syariah.

Tabel 7 Praktisi Audit Syariah Memiliki Kualifikasi dalam Bidang Akuntansi dan Syariah

	Frekuensi	Persen	Persentase yang valid	Persen Kumulatif
1	1	0,8	0,8	0,8
2	1	0,8	0,8	1,6
3	10	8,3	8,3	10,0
4	45	37,5	37,5	47,5
5	63	52,5	52,5	100,0
Total	120	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa praktisi audit syariah harus memiliki kualifikasi dalam bidang akuntansi dan syariah. Sebagian bersikap netral dan sebagian kecil tidak setuju. Hal ini konsisten dengan hasil untuk pertanyaan sebelumnya dimana auditor syariah maupun praktisi audit syariah harus memiliki kompetensi dalam bidang keuangan dan akuntansi.

Tabel 8 Minat Menjalani Karir sebagai Auditor Syariah

	Frekuensi	Persen	Persentase yang valid	Persen Kumulatif
1	1	0,8	0,8	0,8
2	16	13,3	13,3	14,1
3	51	42,5	42,5	56,6
4	36	30,0	30,0	86,6
5	16	13,3	13,3	100,0
Total	120	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah (2024)

Ketika responden ditanya terkait minat mereka dalam menjalani karir sebagai auditor syariah, 43% dari responden menjawab setuju, 43 % bersikap netral dan 14% lainnya tidak setuju untuk berkarir sebagai auditor syariah. Hal ini mungkin saja terjadi karena bisnis syariah saat ini pangsa pasarnya baru sekitar 10,69 % terhadap keuangan nasional yang tercatat tahun 2022. Sehingga responden lebih tertarik berkarir di lembaga konvensional dikarenakan keuangan di Indonesia masih banyak di kuasai oleh konvensional.

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan mahasiswa sarjana akuntansi tentang audit syariah. Sebanyak 120 mahasiswa akuntansi Universitas Andalas telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkat kesadaran yang cukup baik dikalangan mahasiswa terhadap pengetahuan audit dan

keberadaan auditor syariah. Mayoritas mahasiswa menunjukkan minat yang kuat di dalam memahami konsep audit syariah. Namun, mereka belum terlalu memahami audit syariah secara mendalam. Mahasiswa tidak mengetahui dengan pasti terkait perbedaan audit syariah dan audit konvensional. Informasi yang mereka dapatkan mengenai audit syariah saat ini masih sangat terbatas dan diharapkan peran media masa dalam hal ini bisa ditingkatkan untuk mengedukasi masyarakat khususnya mahasiswa.

Selanjutnya, minat berkarir menjadi auditor syariah yang tidak begitu tinggi di kalangan mahasiswa memberikan pesan bahwa mahasiswa kurang mendapatkan informasi terkait audit syariah dan mungkin saja mereka tidak tau dimana harus mengambil sertifikasi syariah yang menjadi syarat untuk auditor syariah. Hal ini menjadi tantangan dan PR bagi LKS dan universitas untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait audit syariah. Perlu dilakukan upaya pengembangan kurikulum yang lebih terstruktur dan menyeluruh oleh universitas serta penyediaan sumber daya dan pelatihan tambahan yang relevan. Selain itu, kolaborasi antara universitas dan LKS dapat menjadi langkah yang efektif dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa tentang peran dan pentingnya auditor syariah dalam industri keuangan syariah seperti dengan menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk melaksanakan magang yang dapat menambah wawasan dan keterampilan mereka.

Saran

Peneliti selanjutnya bisa melengkapi survey kuisioner dengan pendalaman melalui wawancara dengan responden yang bersedia untuk terlibat dalam penelitian lanjutan. Peneliti selanjutnya juga dapat melibatkan lebih dari 1 universitas yang ada di Sumatera Barat sehingga hasilnya bisa digeneralisasi untuk konteks Sumatera Barat. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain seperti religiusitas, literasi, dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran dan persepsi mahasiswa terhadap audit syariah.

Untuk Universitas, khususnya Departemen Akuntansi, dapat mempertimbangkan untuk dapat memecah mata kuliah akuntansi menjadi lebih spesifik lagi agar capaian pengetahuan mahasiswa mengenai audit syariah lebih tinggi. Departemen juga dapat mengembangkan kurikulum yang lebih terintegrasi dan relevan dengan kebutuhan industri keuangan syariah, mencakup peningkatan jumlah dan kedalaman mata kuliah terkait audit syariah dalam kurikulum program studi akuntansi.

Untuk LKS agar dapat meningkatkan promosi dan pengenalan lembaga ke masyarakat dan mahasiswa dan juga dapat bekerja sama dengan universitas dalam rangka menyediakan seminar atau workshsop tentang audit syariah secara berkala. LKS juga bisa bekerja sama dengan universitas dalam menyediakan kesempatan seperti magang dan kunjungan lapangan yang dapat membantu mahasiswa untuk terus mengembangkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam bidang syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Magid, M. F. (1981). The theory of Islamic banking: accounting implications. *International Journal of Accounting*, 17(1), 79-102.
- Abdul Rahim Abdul Rahman (2008), 'Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges' Makalah dipresentasikan pada International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Islamic Finance Seminar, Kuala Lumpur, 11 November 2008.
- Abdul Rahman, A. R. (2010). Shariah audit for Islamic financial services: The needs and challenges. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*.

- Afrianty, Nonie, dkk. (2020). "Lembaga Keuangan Syariah." Bengkulu: CV Zigie Utama.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Negara Malaysia (2010), Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions, Kuala Lumpur.
- Dewi, S. K., & Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah? *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 17–28.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). Kode Etik Akuntan Indonesia.
- Kasim, N., Hameed, S., & Sulaiman, M. (2009). Shariah auditing in Islamic financial institutions: exploring the gap between the 'desired' and the 'actual'. *Global economy and finance journal*, 2(2), 127-137.
- Kasim, N., Htay, S. N. N., & Salman, S. A. (2013). Conceptual Framework for Shari'ah Corporate Governance with Special Focus on Islamic Capital Market in Malaysia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 4(5), 336.
- Koerniawan, I. (2021). AUDITING Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-189.
- Mohd Ali, N. A., & Shafii, Z. (2014). The undergraduates' perspective on shariah audit in islamic banks: An insight to the future shariah auditor labour market in Malaysia. *Gading Journal for the Social Sciences*, 18(01), 1-20.
- Nuha, G. A. (2017). Review audit dengan perspektif syariah. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 2(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Statistik Perbankan Syariah Oktober 2022. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2022.aspx> Diakses pada 1 Mei 2024
- Price Waterhouse Cooper (2011), "Shariah audit: industry insights, PwC report"
- Rusby, Zulkifli 2015. Lembaga keuangan Syariah. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.
- Setia, M. S. (2016). Methodology series module 3: Cross-sectional studies. *Indian journal of dermatology*, 61(3), 261-264.
- Setiadi, H. (2019). Pemeriksaan Akuntansi (Teori dan Praktek). Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Sultan, S.A.M. (2007), A Mini Guide to Shari'ah Audit for Islamic Financial Institutions, CERT Publications Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
- Surury, N. A., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 737-744.
- Yaacob, H. (2012). Issues and challenges of shari'ah audit in Islamic financial institutions: a contemporary view. *Proceedings of 3rd International Conference on Business and Economics*

Research.

Yaacob, H., & Donglah, N. K. (2012). Shari'ah audit in Islamic financial institutions: the postgraduates' perspective. *International Journal of Economics and Finance*, 4(12), 224-239.

Yahya, Y., & Mahzan, N. M. (2012). *The role of internal auditing in ensuring governance in Islamic financial institution (IFI)*.